



SALINAN

LEMBAR DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2017

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah, angka 34 sampai dengan angka 37 dihapus, diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 40a, 40b dan 40c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk-bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah pemberian izin untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
20. Koefisien dasar bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
21. Koefisien lantai bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana daerah.
22. Koefisien ketinggian bangunan adalah jumlah lapis, lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai lantai ruang tertinggi.
23. Koefisien letak bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan.
24. Koefisien guna bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.

25. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
26. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
29. Izin Trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan, dan jadwal, baik tetap maupun tidak tetap.
31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah daerah dengan menggunakan mobil umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
33. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
34. dihapus.
35. dihapus.
36. dihapus.
37. dihapus.
38. Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
39. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

40. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
- 40a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 40b. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 40c. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
42. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
43. Insentif pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

3. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB didasarkan atas faktor kegiatan dan parameter bangunan.
- (2) Faktor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bangunan gedung dan kegiatan prasarana bangunan gedung.
- (3) Faktor parameter bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung.
- (4) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam bentuk indeks.
- (5) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

a. Indeks faktor kegiatan

No.	Klasifikasi kegiatan	Indeks
1.	Bangunan gedung	
	a. pembangunan bangunan gedung baru	1,00
	b. rehabilitasi/renovasi	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65
	c. pelestarian/pemugaran	
	1) pratama	0,65
	2) madya	0,45
	3) utama	0,30
2.	Prasarana bangunan gedung	
	a. pembangunan baru	1,00
	b. rehabilitasi/renovasi	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65

b. Indeks parameter

1. bangunan gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

1) indeks fungsi bangunan gedung

No.	Klasifikasi Fungsi Bangunan Gedung	Indeks
1.	Fungsi hunian	
	a. rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana	0,05
	b. hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana	0,50
2.	Fungsi keagamaan	0,00
3.	Fungsi usaha	3,00
4.	Fungsi sosial dan budaya	
	a. bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	0,00
	b. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara	1,00

5.	Fungsi khusus	2,00
6.	Fungsi ganda/campuran	4,00

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing

No.	Klasifikasi Bangunan Gedung	Bobot	Indeks
1.	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi	0,25	
	a. sederhana		0,40
	b. tidak sederhana		0,70
	c. khusus		1,00
2.	Tingkat permanensi	0,20	
	a. darurat		0,40
	b. semi permanen		0,70
	c. permanen		1,00
3.	Tingkat risiko kebakaran	0,15	
	a. rendah		0,40
	b. sedang		0,70
	c. tinggi		1,00
4.	Tingkat zonasi gempa	0,15	0,40
5.	Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung	0,10	
	a. renggang		0,40
	b. sedang		0,70
	c. tinggi		1,00
6.	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung	0,10	
	a. rendah (1 lantai s.d. 4 lantai)		0,40
	b. sedang (5 lantai s.d. 8 lantai)		0,70
	c. tinggi (lebih dari 8 lantai)		1,00
7.	Kepemilikan bangunan gedung	0,05	
	a. negara, yayasan		0,40
	b. perorangan		0,70
	c. badan usaha		1,00

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung dengan bobot masing-masing

No.	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung	Indeks
1.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i>	0,40
2.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek	0,70
3.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun	1,00

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
1	Konstruksi pembatas/pemertanian/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	1,00	0,65	0,45	0,00

*) untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan kantor milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

No.	Klasifikasi	Indeks
1.	indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara	0,00
2.	konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya

4. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif dasar Retribusi IMB didasarkan harga satuan bangunan yang dibedakan menurut kompleksitas dan ketinggian/tingkat bangunan.
- (2) Struktur harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebesar Rp 34.100,00/m² (tiga puluh empat ribu seratus rupiah per meter persegi);
 - b. Harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Prasarana Bangunan Gedung sebesar 1,75% x Rencana Anggaran Biaya.

5. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara harga satuan bangunan dengan tingkat penggunaan jasa, yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

No.	Jenis
1.	Besarnya retribusi pembangunan bangunan gedung baru $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2.	Besarnya retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3.	Besarnya retribusi prasaranan bangunan gedung $I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4.	Besarnya retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung $I \times T_k \times HS_{pbg}$
Keterangan:	
L	= Luas lantai bangunan gedung
I	= Indeks
I _t	= Indeks terintegrasi
T _k	= Tingkat kerusakan
	0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
	0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HS _{bg}	= Harga satuan retribusi bangunan gedung
HS _{pbg}	= Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	= Indeks pembangunan baru

6. BAB III RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ketentuan Pasal 13 ayat (3) Kolom Tempat Penjualan Klasifikasi angka 4 huruf a dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan atas faktor tempat penjualan, kadar alkohol dan omset penjualan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks.

(3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Faktor	Klasifikasi		Indeks
Tempat Penjualan (IT)	1.	hotel bintang 1, 2, 3, 4, dan 5	2
	2.	bar termasuk pub, klub malam dan kafe	2
	3.	restoran tanda talem kaca dan talem selaka	1
	4.	toko pengecer (diizinkan untuk minuman golongan A), berupa:	
		a. dihapus	2
		b. supermarket dan hypermart	3
		c. dihapus	1
5.	tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota	1	
Kadar Alkohol (IK) (%)	A	s.d. 5%	1
	B	lebih dari 5% s.d. 20%	2
	C	lebih dari 20% s.d. 55%	3
Omset Penjualan (IO) (dalam satuan liter per bulan)	1.	kurang dari 100	1
	2.	lebih dari 100 s.d. 200	1,5
	3.	lebih dari 200 s.d. 300	2
	4.	lebih dari 300	2,5

7. BAB III RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol = $I_T \times I_K \times I_O \times T$
Keterangan: I_T = Indeks Tempat Penjualan I_K = Indeks Kadar Alkohol I_O = Indeks Omset Penjualan T = Tarif sebesar 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

8. BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan atas jenis dampak, lokasi dan besaran modal.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks.

(3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

VARIABEL	STRUKTUR			INDEKS	
Jenis Dampak	1.	kecil (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL)		2	
	2.	sedang (UKL-UPL)		4	
	3.	besar (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Amdal)		6	
Lokasi Usaha	1.	jalan lingkungan		1	
	2.	jalan lokal		2	
	3.	jalan kolektor		3	
	4.	jalan arteri		4	
Besar Modal	1.	usaha mikro	Rp 0,00 s.d. Rp 50 juta	1	
	2.	usaha kecil	A	Lebih dari Rp 50 juta s.d. Rp 125 juta	2
			B	Lebih dari Rp 125 juta s.d. Rp 250 juta	3
			C	Lebih dari Rp 250 juta s.d. Rp 375 juta	4
			D	Lebih dari Rp 375 juta s.d. Rp 500 juta	5
	3.	usaha menengah	A	Lebih dari Rp 500 juta s.d. Rp 2,5 miliar	6
				Lebih dari Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	7
			B	Lebih dari Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	8
	4.	usaha besar	Lebih dari Rp 10 miliar	9	

9. BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ketentuan Pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Struktur dan besarnya Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

<p>Retribusi Izin Gangguan = $\{(I_a + I_b + I_c)/3 \times L_{rtu} \times T\} - (L_{rth} \times 50\% \times T)$</p>
<p>Keterangan: I_a = Indeks Jenis Dampak I_b = Indeks Lokasi I_c = Indeks Besaran Modal L_{rtu} = Luas Ruang Tempat usaha L_{rth} = Luas Ruang Terbuka Hijau T = Tarif</p>

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha sebagai berikut:

No.	LUAS (m ²)	TARIF (Rp)
1.	sampai dengan 50	13.500
2.	51 sampai dengan 100	8.500
3.	101 sampai dengan 500	3.500
4.	501 sampai dengan 2500	1.200
5.	2501 sampai dengan 5000	850
6.	5001 sampai dengan 10000	600
7.	lebih dari 10000	300

10. BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan atas jenis kendaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	JENIS KENDARAAN	INDEKS
1.	mobil penumpang	1
2.	angkutan kota	1
3.	bus kecil	1,4

11. BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

$\text{Retribusi Izin Trayek} = I \times T$
Keterangan: I = Indeks jenis kendaraan T= tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

12. BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis usaha dan kapasitas usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Kapasitas Usaha	Indeks
1.	Pembenihan	jumlah benih s.d. 1(satu) juta ekor/tahun	0
		jumlah benih lebih dari 1 (satu) juta ekor/tahun	1
2.	Pembesaran	luas lahan s.d. 1 (satu) Ha	0
		luas lahan lebih dari 1 (satu) Ha s.d. 3 (tiga) Ha	1
		luas lahan lebih dari 3 (tiga) Ha	2

13. BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Izin Usaha Perikanan} = I \times T$$

Keterangan:

I = Indeks Jenis Usaha dan kapasitas usaha

T= Tarif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

14. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA serta diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 29A sampai dengan 29F sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 29A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 29B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 29C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kota Salatiga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29D

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan atas jumlah penerbitan perpanjangan IMTA dan lama waktu perpanjangan dalam satuan bulan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Tingkat Penggunaan Jasa	SATUAN
1.	Jumlah penerbitan perpanjangan IMTA	X buah
2.	Jangka waktu perpanjangan IMTA	Y bulan

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif retribusi

Pasal 29E

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29F

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

$$\text{Besaran Retribusi Terutang} = T \times X \times Y$$

Keterangan:

T = tarif sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat)

X = jumlah penerbitan perpanjangan IMTA

Y = jangka waktu perpanjangan IMTA dalam satuan bulan

- (2) Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat Wajib Retribusi membayar Retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

SRI WITYOWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya adalah di bidang perizinan. Izin merupakan instrumen bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas warga masyarakat guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan itu Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Perizinan Tertentu sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan kewenangan memungut retribusi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sangat besar karena tidak hanya menyangkut penerbitan dokumen izin tetapi juga untuk pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Oleh karena itu Retribusi Perizinan Tertentu sangat penting untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Alasan untuk perubahan tersebut adalah perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penentuan atau penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat sebagai subjek retribusi yang perlu diyakinkan bahwa besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang membebani telah mengandung kejelasan dalam hal dasar dan asal usul perhitungannya.

Beberapa pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini antara lain ditambahkannya Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dirumuskannya tingkat penggunaan jasa dalam bentuk indeks, ditetapkan biaya penyelenggaraan pemberian izin, ditetapkan rumus penentuan besaran tarif retribusi dalam perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3
 Pasal 6
 Cukup jelas.

Angka 4
 Pasal 8
 Cukup jelas.

Angka 5
 Pasal 9
 Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi,
 sebagai berikut:

BANGUNAN RUMAH TINGGAL

luas	: 100 m ²				
jumlah lantai	: 1				
					INDEKS
FAKTOR KEGIATAN	: Pembangunan bangunan gedung baru				1,00
FUNGSI BANGUNAN	: rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana				0,05
KLASIFIKASI		BOBOT		INDEKS	
Kompleksitas	: Sederhana	0,25	x	0,40	= 0,10
Permanensi	: Permanen	0,20	x	1,00	= 0,20
Resiko kebakaran	: Rendah	0,15	x	0,40	= 0,06
Zonasi gempa	: Zona III / sedang	0,15	x	0,40	0,06
Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	: Sedang	0,10	x	0,70	0,07
Ketinggian bangunan	: Rendah (1 lantai s.d. 4 lantai)	0,10	x	0,40	0,04
Kepemilikan	: Perorangan	0,05	x	0,70	0,04
					0,57
WAKTU PENGGUNAAN					
Waktu penggunaan	: Tetap				1,00
INDEKS TERINTEGRASI:	0,05 x 0,57 x 1,00 = 0,03				
RETRIBUSI IMB	Luas lantai bangunan x Indeks Terintegrasi x indeks Faktor Kegiatan x harga satuan retribusi bangunan gedung x 1,30 (bila ada basement)	100 x 0,03 x 1,00 x Rp 34.100,00 = Rp 96.332,50			

Angka 6
 Pasal 13
 Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi, sebagai berikut:

It = Indeks Tempat Penjualan

Ik = Indeks Kadar Alkohol

Io = Indeks omset Penjualan

T = Tarif sebesar Rp. 1.270.000.00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Cara Penghitungan : $It \times Ik \times Io \times T$

Contoh:

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel Bintang 4 Jenis Minuman (Golongan B) dengan omzet penjualan 90 liter/bulan

= $2 \times 2 \times 1 \times \text{Rp. } 1.270.000 = \text{Rp. } 5.080.000,-$ (Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Izin Gangguan, sebagai berikut:

Contoh 1:

Industri yang bergerak di bidang textile berlokasi di jalan Fatmawati Salatiga dengan luas lahan seluruhnya 36.000 m², luas lahan untuk tempat usaha beserta sarana pendukungnya 16.300 m² sedangkan lahan seluas 4.000 m² digunakan sebagai RTH, dengan jumlah karyawan lebih dari 5.000 (lima ribu) orang, dengan besaran modal lebih dari Rp. 10 milyar. Industry tersebut dalam mengolah limbah menggunakan IPAL dan hasil pengolahan akhir dimasukkan ke badan air yang berada di sekitar.

Perhitungan :

Lrtu : 16.300 m²

Lrth : 4.000 m²

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :

a. Indeks dampak : 4 (UKL-UPL)

b. Indeks lokasi : 4 (Jalan ateri)

c. Indeks besarnya modal : 9 (> 10 miliar)

d. Tingkat Penggunaan Jasa : $\{ (Ia+Ib+Ic)/3 \times Lrtu \times T \} - \{ Lrth \times 50\% \times T \}$

= $\{ (4 + 4 + 9) \times 16.300 \times 300 \} - \{ 4000 \times 50\% \times 300 \}$

= 27.726.300 - 600.000

= 27.126.300

Jadi ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan oleh industri tersebut sebesar Rp. 27.126.300,00

Contoh 2:

Suatu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, tempat usaha tersebut berada di jalan Pereng Rejo Kelurahan Gendongan, menempati sebuah kantor/gedung dengan luas 120 m² pada lahan seluas 300 m² dan semua lahan digunakan sebagai tempat usaha. Modal usaha yang digunakan sebesar Rp. 90.000.000,00

Perhitungan :

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :

a. Indeks dampak : 2 (SPPL)
b. Indeks lokasi : 2 (jalan lokal)
c. Indeks besarnya modal : 2 (90 juta)
d. Tingkat Penggunaan Jasa : $\{ (I_a + I_b + I_c) / 3 \times L_{rtu} \times T \} - \{ L_{rth} \times 50\% \times T \}$

$$= \{ \frac{(2+2+2) \times 300 \times 3.500}{3} \} - \{ 0 \times 50\% \times .500 \}$$
$$= 2.100.000 - 0$$
$$= 2.100.000$$

Jadi ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan oleh usaha tersebut sebesar Rp2.100.000,00

Angka 10

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 24

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek, sebagai berikut:

Contoh 1

Pengusaha Angkutan Kota mengurus Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek

$$= I \times T$$

$$= 1 \times \text{Rp } 200.000,00$$

$$= \text{Rp } 200.000,00$$

Jadi pengusaha membayar izin trayek Rp200.000,00 (masa berlaku 5 tahun).

Contoh 2

Pengusaha Angkutan dengan menggunakan bus kecil mengurus Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek

$$= I \times T$$

$$= 1,4 \times \text{Rp } 200.000,00$$

$$= \text{Rp } 280.000,00$$

Jadi pengusaha membayar izin trayek Rp280.000,00 (masa berlaku 5 tahun).

Keterangan :

I = Indeks

T = Tarif Dasar

Angka 12

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Struktur dan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan Pembenihan:

Contoh:

Pak Maman berusaha di bidang pembenihan ikan khususnya lele. Dalam 1 tahun Pak Maman melakukan pemijahan 4 x dengan menggunakan induk 7 pasang setiap pemijahannya Rata-rata benih ikan yang bisa dipanen dari setiap 1 pasang induk adalah 40.000 ekor benih.

Jadi benih yang dihasilkan dalam 1 tahun adalah:

$$\begin{aligned} &= 7 \times 40.000 \text{ ekor} \times 4 \text{ kali pemijahan} \\ &= 1.120.000 \text{ ekor benih.} \end{aligned}$$

Retribusi Izin Usaha Perikanan = I x T

Keterangan:

I = Indeks Jenis Usaha dan kapasitas usaha

T = Tarif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

$$= 1 \times \text{Rp } 100.000,00$$

$$= \text{Rp } 100.000,00$$

Jadi besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan Pembenihan adalah Rp 100.000,00

Angka 14

Pasal 29A

Cukup jelas.

Pasal 29B

Cukup jelas.

Pasal 29C

Cukup jelas.

Pasal 29D

Cukup jelas.

Pasal 29E

Cukup jelas.

Pasal 29F

Ayat (1)

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA, sebagai berikut:

Contoh 1:

Sebuah Perusahaan Z di Kota Salatiga telah mendapat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan IMTA dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mempekerjakan 2 orang TKA dari negara Korea Selatan dengan masing-masing jabatan Bidang Marketing dan Bidang Business Development. Pada tahun ke 2 perusahaan tersebut akan memperpanjang IMTA selama 12 bulan untuk jabatan direksi dan 9 bulan

untuk jabatan quality control setelah RPTKA lama diperpanjang oleh Kementerian terkait. Berapa tarif retribusi perpanjangan IMTA yang harus dibayarkan?

Bidang Marketing = US \$ 100 x 1 org TKA x 12 bln
= US \$ 1200

Bidang Business Development = US \$ 100 x 1 org
TKA x 9 bln = US \$ 900

Contoh 2:

Sebuah perguruan tinggi B telah mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai syarat melakukan perpanjangan IMTA terhadap seorang TKA dari negara Australia sebagai dosen bahasa Inggris selama 7 bulan. Berapa tarif retribusi perpanjangan IMTA yang harus dibayarkan?

Dosen bahasa inggris = US \$ 100 x 1 org TKA x 7
bln = US \$ 700

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2